



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 20 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mlakas RT 003 RW 002 Desa Lemah Putih

Kec. Brati Kab. Grobogan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/tani/Driver PT. CAK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu"*** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR beserta kunci;
  - Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan, dan ban Luar + Velg 3 (tiga) Pcs, 1 (satu) set pipa Intake (*yang terpasang di Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning orange nomor polisi S 9433 UF milik Saksi M.SAIFUDDIN Bin KASMIJAN*);
  - 1 (satu) STNK dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
  - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
  - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Tandan Buah Segar tanggal 18 Maret 2023;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja nomor: 022/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023;

**Dikembalikan kepada PT. CITRA AGRO KENCANA (CAK) melalui Saksi MARTUA SIAHAAN anak dari MURAT SIAHAAN;**

- 1 (satu) Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning orange nomor polisi S 9433 UF beserta kunci;
- Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan dan ban Luar + Velg 3 (tiga) Pcs, 1 (satu) set pipa Intake (yang terpasang di Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI);
- 1 (satu) Mobil Truck Merk ISUZU / NMR 71T HD 6.1 nomor rangka MHCNMR71HKJ108565 nomor mesin B108656 warna Putih nomor polisi S 9883 AC beserta kunci;

**Dikembalikan kepada Saksi M.SAIFUDDIN Bin KASMIJAN;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-61/0.4.19/Eoh.2/10/2023 tertanggal 01 November 2023, sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 di sebuah bengkel di Kamp. Sekolaq Joleq Kecamatan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”***,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita saat saksi M. Saifuddin yang sedang beristirahat di warung di Kamp. Mantar bertemu dengan Terdakwa yang diketahui pada saat itu bekerja menjadi sopir truck di PT. CAK (CITRA AGRO KENCANA) berdasarkan SPK Nomor: 22/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang mengoperasikan Truck Mitshubishi dengan Nopol KT 8672 YR milik PT. CAK dengan bukti kepemilikan berdasarkan Fraktur Kendaraan Bermotor atas nama PT. CITRA AGRO KENCANA Nomor rangka MHMFE75PRMK033027 Terdakwa langsung menawarkan barang yaitu kaki truck tersebut kepada Saksi M. Saifuddin kemudian terjadi obrolan yang pada intinya terjadi persetujuan untuk tukar tambah kaki truck yang dikendarai Terdakwa yang diakui pada saat itu Truck Mitshubishi dengan Nopol KT 8672 YR milik Terdakwa sendiri;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita Saksi M. Saifuddin menghubungi Saksi Syaiful untuk memintanya datang ke Rumah yang terletak di samping Rumah Sakit HIS yang diketahui merupakan rumah dari sdr. Budi untuk membongkar kaki-kaki truck tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa datang menyusul ke rumah sdr. Budi tersebut meninggalkan Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR tersebut dengan cara memparkirkan di lapangan samping kanan Rumah Sakit HIS kemudian Saksi M. Saifuddin mendatangi Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Syaiful atas arahan dari Saksi M. Saifuddin menukar FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE dari Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR menuju Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nopol 9433 UF berwarna kuning dengan cara membuka baut terlebih dahulu setelah itu menukar dengan cara memasang kembali FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE, setelah itu saksi Saiful atas perintah Saksi M. Saifuddin membongkar 1 (satu) set GARDAN JOIN TRANSMISI kemudian kembali membongkar 1 (satu) SET BOSPOM dan LAMPU DEPAN mobil Truck Mitsubishi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter Nopol KT 8672 YR untuk ditukarkan ke mobil Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nopol 9433 UF berwarna kuning selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi M. Saifuddin yang sedang bersama Saksi Saiful menagih uang pembelian spare part kepada Saksi M. Saifuddin kemudian Saksi M. Saifuddin memberikan uang secara tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai seperti kesepakatan diawal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual spare part berupa sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CAK BEGAI selaku pemilik Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. CAK (CITRA AGRO KENCANA) mengalami kerugian senilai Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;**

**Atau**

Bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 di sebuah bengkel di Kamp. Sekolaq Joleq Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita saat saksi M. Saifuddin yang sedang beristirahat di warung di Kamp. Mantar bertemu dengan Terdakwa menawarkan barang yaitu kaki truck tersebut kepada Saksi M. Saifuddin kemudian terjadi obrolan yang pada intinya terjadi persetujuan untuk tukar tambah kaki truck yang dikendarai Terdakwa yang diakui pada saat itu Truck Mitshubishi dengan Nopol KT 8672 YR milik Terdakwa sendiri;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita Saksi M. Saifuddin menghubungi Saksi Syaiful untuk memintanya datang ke Rumah yang terletak di samping Rumah Sakit HIS yang diketahui merupakan rumah dari sdr. Budi untuk membongkar kaki-kaki

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa datang menyusul ke rumah sdr. Budi tersebut meninggalkan Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR tersebut dengan cara memparkirkan di lapangan samping kanan Rumah Sakit HIS kemudian Saksi M. Saifuddin mendatangi Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Syaiful atas arahan dari Saksi M. Saifuddin menukar FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE dari Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR menuju Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nopol 9433 UF berwarna kuning dengan cara membuka baut terlebih dahulu setelah itu menukar dengan cara memasang kembali FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE, setelah itu saksi Saiful atas perintah Saksi M. Saifuddin membongkar 1 (satu) set GARDAN JOIN TRANSMISI kemudian kembali membongkar 1 (satu) SET BOSPOM dan LAMPU DEPAN mobil Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR untuk ditukarkan ke mobil Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nopol 9433 UF berwarna kuning selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi M. Saifuddin yang sedang bersama Saksi Saiful menagih uang pembelian spare part kepada Saksi M. Saifuddin kemudian Saksi M. Saifuddin memberikan uang secara tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai seperti kesepakatan diawal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual spare part berupa sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CAK BEGAI selaku pemilik Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. CAK (CITRA AGRO KENCANA) mengalami kerugian senilai Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 KUHP;**

## Atau

Bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023 di sebuah bengkel di Kamp. Sekolaq Joleq Kecamatan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita saat saksi M. Saifuddin yang sedang beristirahat di warung di Kamp. Mantar bertemu dengan Terdakwa menawarkan barang yaitu kaki truck tersebut kepada Saksi M. Saifuddin kemudian terjadi obrolan yang pada intinya terjadi persetujuan untuk tukar tambah kaki kaki truck Truck Mitshubishi dengan Nopol KT 8672 YR milik PT. CAK;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wita Saksi M. Saifuddin menghubungi Saksi Syaiful untuk memintanya datang ke Rumah yang terletak di samping Rumah Sakit HIS yang diketahui merupakan rumah dari sdr. Budi untuk membongkar kaki-kaki truck tersebut selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa datang menyusul ke rumah sdr. Budi tersebut meninggalkan Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR tersebut dengan cara memparkirkan di lapangan samping kanan Rumah Sakit HIS kemudian Saksi M. Saifuddin mendatangi Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Syaiful atas arahan dari Saksi M. Saifuddin menukar FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE dari Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR menuju Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nopol 9433 UF berwarna kuning dengan cara membuka baut terlebih dahulu setelah itu menukar dengan cara memasang kembali FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE, setelah itu saksi Saiful atas perintah Saksi M. Saifuddin membongkar 1 (satu) set GARDAN JOIN TRANSMISI kemudian kembali membongkar 1 (satu) SET BOSPOM dan LAMPU DEPAN mobil Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR untuk ditukarkan ke mobil Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nopol 9433 UF berwarna kuning selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi M. Saifuddin yang sedang bersama Saksi Saiful menagih uang pembelian spare part kepada Saksi M. Saifuddin kemudian Saksi M. Saifuddin memberikan uang secara tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai seperti kesepakatan diawal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual spare part berupa sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan adalah untuk mendapatkan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CAK BEGAI selaku pemilik Truck Mitsubishi Canter Nopol KT 8672 YR;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. CAK (CITRA AGRO KENCANA) mengalami kerugian senilai Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MARTUA SIAHAAN anak dari MURAT SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitshubishi Canter Nomor Polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan Nomor Polisi S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT.CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Sdr. AGUNG Bahwa ada Truck milik PT. CAK BEGAI yang berada di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Barong Tongkok tepatnya di sebelah Rumah Sakit HIS dalam keadaan *spare part*-nya sudah terganti dan sebagian ada yang terbuka atau dilepas, kemudian Saksi berangkat menuju lokasi truck tersebut, tidak lama setelah Saksi sampai di lokasi, Sdr. AGUS dan Saksi TONI

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan mekanik juga datang bersama dengan Saksi TULUS setelah itu melakukan pengecekan dan Saksi dapati bahwa unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI tersebut sebagian *spare part* dalam keadaan terganti dan sebagian terlepas kemudian terdapat unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF yang dipasangkan *spare part* dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut kemudian terdapat unit truck dengan merk Izuzu GIGA ELF nopol S 9883 AC yang diatas bak-nya terdapat 1 (satu) ban belakang dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI tersebut kemudian Saksi meminta Saksi TULUS untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada sopir yang bekerja untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik unit truck dengan merk Izuzu GIGA ELF nopol S 9883 AC berwarna putih hijau;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terkait *spare part* yang telah dilakukan pergesaran setelah Saksi Toni dan Saksi Tulus mengecek dan didapati *part* yang diganti berupa Full Injection Pump 1 Set, Nozzle 4 Pcs, Transmisi Assy 1 Set, Pipa Intake 1 Set, Rear Axle dan Drum 1 Set dan Ban Luar + Velg 3 Pcs;
- Bahwa jika *spare part* yang ada pada truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI masih dalam keadaan yang baik dan original;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi tersebut, posisi truck berjejer bersampingan sejajar dengan jalan raya dimana paling kanan dari jalan raya yaitu truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR, kemudian di tengah truck dengan merk Izuzu GIGA ELF nopol S 9883 AC dan di sampingnya unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF;
- Bahwa setelah Saksi memastikan adanya pergeseran / pergantian *spare part* tersebut Saksi meminta Saksi TULUS untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mengganti beberapa *spare part* truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. CAK BEGAI ke truck ekspedisi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. CAK BEGAI;

- Bahwa apabila dilihat dari *spare part* yang sudah bergeser dan menyesuaikan dengan *range* harga pada saat dilakukan pembelian *spare part* tersebut, kerugiannya dapat mencapai Rp106.793.707,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck pengangkut tandan buah segar kelapa sawit di PT. CAK BEGAI sejak tahun 2022 dan menerima gaji bulanan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan premi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) ton;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi TULUS PANAHTAN SIMANJUNTAK Anak dari MAJU SIMANJUNTAK (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Traksi di PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mengecek Truck di parkir an Afdeling 3 dan mendapati bahwa truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat KT 8672 YR belum berada diparkiran tersebut sampai hari minggu esok harinya. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon tatapi tidak aktif kemudian Saksi mengecek menanyakan kepada masing-masing mandor namun tidak ada satu orangpun yang melihat Terdakwa hingga sekitar pukul 19.00 WITA saat Saksi sedang makan di mess dan melihat Sdr. SUWARDI mendatangi Saksi lalu memberikan informasi kepada Saksi tentang keberadaan truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat KT 8672 YR tersebut berada di Kamp. Barong Tongkok sekitaran Rumah Sakit HIS. Sdr. SUWARDI mengetahui informasi tersebut dari Saksi HAMZAH. Kemudian Saksi meminta Sdr. SUWARDI untuk memanggil Saksi HAMZAH dan tidak lama kemudian Saksi HAMZAH datang dan memang benar bahwa Saksi HAMZAH yang mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang pesannya bertuliskan "SAYA MAU PULANG KE JAWA, KALAU MOBIL DICARI ADA DI SEPUTARAN HIS" Setelah itu Saksi mencari informasi karyawan dan mendapati Sdr. AMRAN sedang berada di Barong untuk melakukan pencarian sampai memberitahu Saksi bahwa truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat KT 8672 YR berada terparkir di sebelah Rumah Sakit HIS dan memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang sedang melakukan pembongkaran di truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat KT 8672 YR selanjutnya Saksi segera menginformasikan hal tersebut kepada Saksi MARTUA SIAHAAN selaku Manager Kebun dan Sdr. AGUNG selaku General Manager, setelah itu Sdr. AGUNG meminta Saksi untuk ke Kamp. Barong Tongkok untuk melakukan pengecekan terkait dengan truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat KT 8672 YR tersebut. Sekitar pukul 00.00 WITA Saksi sampai di parkir an samping Rumah Sakit HIS dan menemukan bahwa beberapa *sparepart* yang ada di truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat KT 8672 YR dipindahkan ke truck Mitsubishi Canter dengan nomor plat S 9433 UF tersebut, Kemudian atas kejadian itu Saksi atas persetujuan manajemen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama dengan Saksi Toni terdapat beberapa bagian yang telah bergeser yaitu Full Injection Pump

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Set, Nozzle 4 Pcs, Transmisi Assy 1 Set, Pipa Intake 1 Set, Rear Axle dan Drum 1 Set dan Ban Luar + Velg 3 Pcs;

- Bahwa terkait keseluruhan kegiatan seperti mengganti dan memperbaiki unit truck hanya boleh dilakukan oleh pihak teknisi dari perusahaan dan tidak dibenarkan jika sopir secara personal memperbaiki apalagi sampai memperjualbelikan *spare part* pada truck milik perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mengganti beberapa *spare part* truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI ke truck ekspedisi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HAMZAH Bin ABDUL WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan sopir truck yang juga bekerja di PT. CAK BEGAI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 16.00 WITA, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa dengan mengatakan "KALAU ADA

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*YANG MENCARI DT NOMOR LAMBUNG 44 CARI DI PARKIRAN RS HIS PARKIRAN BUS TAMBANG* kemudian Saksi menghubungi balik namun nomornya langsung tidak aktif setelah itu Saksi segera memberikantahukan hal tersebut ke Saksi SUHARDI yang tinggal bersama Saksi di Mess PT. CAK, dengan mengatakan “*AFRIANTO MAU PULANG KE JAWA DIA WA SAYA KALAU MAU CARI DT YANG DIA BAWA ADA DI SEKITAR RS HIS*”, mendengar hal tersebut Saksi SUHARDI langsung menginformasikannya kepada Saksi TULUS, dengan mengatakan “*TRUK YANG DI BAWA MAMAT ADA DI SEKITAR RS HIS, ORANGNYA PULANG KE JAWA*”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menerima informasi tersebut dari pihak perusahaan segera pergi ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama pihak kepolisian dari Polres Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat keuntungan atau tidak terkait dengan pemindahan *spare part* mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi SUHARDI Bin ABDURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 19.00 WITA ada Saksi HAMZAH mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa kabur dengan berkata "SI AFRIANTO KABUR" kemudian Saksi bertanya "TAU DARIMANA KALO AFRIANTO KABUR?" setelah itu Saksi HAMZAH menjawab "DIA CHAT SAYA" setelah itu Saksi menanyakan "SEPERTI APA CHATNYA?" kemudian Saksi HAMZAH menjawab "CHATNYA SUDAH SAYA HAPUS" kemudian Saksi bertanya lagi "TERUS DTNYA DIMANA?" dan Saksi HAMZAH menjawab "KATANYA DI TINGGAL DI SEKITARAN RUMAH SAKIT HIS" selanjutnya Saksi meminta Saksi HAMZAH untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi TULUS selaku Asisten Traksi namun Saksi HAMZAH tidak berani karena takut nanti dibilang kerja sama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi berinisiatif untuk mendatangi Saksi TULUS untuk menyampaikan bahwa Terdakwa kabur dan Saksi TULUS meminta Saksi untuk memanggil Saksi HAMZAH untuk dipertanyakan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada membahasa terkait keinginannya untuk pulang ke Jawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memindahkan / mengganti spare part mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi TONI ADRIAN Bin JUMIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi diberitahukan oleh Saksi TULUS mengatakan *"KAMU SIAP-SIAP BAWA PERALATAN KITA CEK UNIT MOBIL YANG DI KANIBAL DI SUMBERSARI SAMPING RUMAH SAKIT HIS"* dan setelah itu Saksi berangkat dari workshop kebun bersama dengan Sdr. AGUS dan sesampainya di lokasi yang berada di samping Rumah Sakit HIS tempatnya beralamat di Kamp. Summersari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi melihat 3 (tiga) unit mobil *dumptruck* sedang terparkir dan ternyata 1 (satu) unit mobil *dumptruck* milik PT. CAK BEGAI dan 2 (dua) unit mobil *dumptruck* lainnya adalah mobil Ekspedisi dari CV. DUTA BORNEO dan setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata 1 (satu) unit mobil *dumptruck* milik PT. CAK BEGAI tersebut terdapat dari bagian mesin yang sudah di pindahkan ke 1 (satu) unit mobil *dumptruck* ekspedisi dari CV. DUTA BORNEO dan jenis *spare part* yang di pindahkan dari 1 (satu) unit mobil *dumptruck* milik PT. CAK BEGAI ke mobil *dumptruck* ekspedisi dari CV. DUTA BORNEO yaitu: sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 Pcs NOZZLE, Sepasang Transmisi, Sepasang Intek Interkuler, Sepasang REAR EXLE dan Drum BREAK (SEMPRONG GARDAN) dan 3 PCS BANK LUAR BERSERTA VELG;
- Bahwa *spare part* yang di miliki oleh unit mobil *dumptruck* milik PT. CAK BEGAI KT 8672 YR lebih bagus dan lebih baru serta *spare part* yang di miliki Unit mobil *dumptruck* milik PT. CAK BEGAI KT 8672 YR adalah *spare part* asli keluaran dari pabrik dan belum pernah di lakukan perbaikan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



- Bahwa Saksi yakin adanya pemindahan *spare part* karena terdapat perbedaan di beberapa bagian seperti bagian REAR EXLE DAN DRUM BERAK (GARDAN) yaitu UKURAN GARDAN dan WARNA GARDAN berbeda yang seharusnya mobil *dumprtruck* merk MITSUBISHI berwarna ORANGE seharusnya berukuran 6,3 tetapi yang terpasang berukuran 6,6 dan seharusnya yang berukuran 6,6 adalah milik 1 Unit mobil *dumprtruck* milik PT. CAK BEGAI sedangkan di bagian FUEL INJEKTION terdapat perbedaan di tahun pengeluaran sedangkan yang terpasang di mobil *dumprtruck* merk MITSUBISHI berwarna ORANGE adalah tahun yang dimiliki Unit mobil *dumprtruck* milik PT. CAK BEGAI sedangkan di bagian NOZLE terdapat perbedaan ukuran semprotan bahan bakar dan yang terpasang di mobil *dumprtruck* merk MITSUBISHI berwarna ORANGE harusnya 5 mata semprotan bahan bakar dan yang berukuran 6 mata semprotan bahan bakar sedangkan di bagian TRANSMISI ASSY terdapat perbandingan ukuran dan yang terpasang di mobil *dumprtruck* merk MITSUBISHI berwarna ORANGE ukuran 55,5 mm dan seharusnya ukuran yang aslinya di mobil *dumprtruck* merk MITSUBISHI berwarna ORANGE adalah 55 mm;
- Bahwa apabila dilihat dari *spare part* yang sudah bergeser dan menyesuaikan dengan *range* harga pada saat dilakukan pembelian *spare part* tersebut, kerugiannya dapat mencapai Rp106.793.707,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi FAHREZA HITHA FEIZAL Bin ONI SUDARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitsubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433



UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa *spare part* yang dipindahkan dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR ke truck milik orang lain tersebut yaitu sepasang fuel injection pump, 4 pcs nozzle, 1 set gear transmisi, 1 set rear exel dan drum break (semprong gardan), 4 set ban yang menempel, 2 lampu depan;
- Bahwa apabila dijumlah dari *spare part* yang telah dipindahkan tersebut maka kerugian yang dialami oleh PT. CAK BEGAI akibat adanya peristiwa tersebut senilai Rp106.793.707,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang mana nilai kerugian tersebut dari dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023 dimana di dalam dokumen tersebut terdapat *list* harga pembelian barang *spare part* dan BBM untuk unit jenis truck yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar PT. CAK BEGAI. Bahwa dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV adalah data harga barang yang dibeli oleh PT. CAK BEGAI melalui sistem aplikasi *Oracle* yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi M SAIFUDIN BIN KASMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa mobil milik PT. CAK BEGAI yang *spare part*-nya di pindahkan dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil



ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF berwarna orange merupakan milik Saksi dengan STNK atas nama Sulasih yang merupakan keluarga dari Saksi;
- Bahwa kronologi pemindahan *spare part* tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi di sebuah warung makan dan saat itu juga Terdakwa menawarkan dengan mengatakan “*BRO MAU KAKI-KAKI TRUCK KAH, TUKAR TAMBAH?*” kemudian Saksi menjawab “*GA MAU BRO, NDA ADA UANG PUNYA KU JUGA MASI BAGUS*” kemudian Terdakwa menjawab “*MURAH BRO, TUKAR TAMBAH, ADA UANG BERAPA SAMPEAN?*” kemudian Saksi menjawab “*LIMA BELAS JUTA*” kemudian Terdakwa menjawab “*YAUDAH BRO ITU AJA NDA PAPA BRO*” setelah itu Saksi kembali bertanya “*ITU MOBIL SIAPA?*” dan Terdakwa menjawab “*MOBIL SAYA SENDIRI*” kemudian Saksi menjawab “*KALO MOBIL SENDIRI YANG PENTING GA ADA MASALAH YA GA PAPA*”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi menelepon Sdr. SAIFUL untuk menuju Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Barong Tongkok tepatnya di sebelah Rumah Sakit HIS yaitu rumah Sdr. BUDI kemudian pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat membongkar muatan di pelabuhan Tering tersebut Saksi menelepon Sdr. SAIFUL dan memintanya untuk membongkar kaki-kaki unit truck merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi S 9433 UF hingga sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. BUDI tersebut dan meninggalkan truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut yang kemudian sehari setelahnya pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi dan Sdr. SAIFUL mulai membongkar *spare part* satu set gear transmisi atau kaki-kaki dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut untuk dipindahkan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF miliknya hingga datang Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta uang pembelian *spare part* tersebut dan Saksi berikan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara *cash* dan diberikan saat itu juga oleh Saksi kepada Terdakwa hingga kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Mencimai, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpisah;

- Bahwa terhadap *spare part* yang Saksi dan Sdr. SAIFUL pindahkan dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR ke truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF milik Saksi tersebut dan sudah terpasang yaitu sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 Pcs NOZZLE, satu set gear transmisi, satu set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), 4 set ban yang menempel di set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan) dan 2 lampu depan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit truck merk Izuzu GIGA ELF nomor polisi S 9883 AC juga merupakan kepunyaan Saksi yang sedang ikut terparkir di sebelah Rumah Sakit HIS untuk diperbaiki;
- Bahwa setelah adanya penggerebekan Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR merupakan milik dari PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir / karyawan PT. CITRA AGRO KENCANA (CAK) BEGAI yang bertugas untuk mengoperasikan mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 21 Agustus 2023 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya peristiwa dimana *spare part* mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI dipindahkan ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 22/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022 antara Terdakwa dengan PT. CAK;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat disalah satu warung yang berada di Kamp. Mantar, Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUDIN dan pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi SAIFUDIN "BRO MAU KAKI-KAKI TRUCK KAH, TUKAR TAMBAH?" kemudian Saksi SAIFUDIN menjawab "GA MAU BRO, NDA ADA UANG PUNYA KU JUGA MASI BAGUS" kemudian Terdakwa menjawab "MURAH BRO, TUKAR TAMBAH, ADA UANG BERAPA SAMPEAN?" kemudian Saksi SAIFUDIN menjawab "LIMA BELAS JUTA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAHA BRO ITU AJA NDA PAPA BRO" kemudian Saksi SAIFUDIN pergi dari warung tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi SAIFUDIN yang menanyakan apakah jadi untuk menjual *spare part* truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut kepada Saksi SAIFUDIN dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat tersebut tidak bisa dikarenakan Terdakwa memuat kelapa sawit pada malam hari, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa menuju Barong Tongkok pada tanggal 18 Maret 2023, lalu pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi SAIFUDIN menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah jadi untuk menjual *spare part*

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa jadi untuk menjual *spare part* dikarenakan Terdakwa memuat tandan buah segar pada pagi hari, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah yang terdapat bengkel di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Barong Tongkok tepatnya di sebelah Rumah Sakit HIS dan Terdakwa menuju belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUL, tidak lama kemudian datang Saksi SAIFUDIN dan setelah itu Sdr. SYAIFUL membuka baut yang ada di FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF dan membuka baut yang ada di FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR setelah itu menukar dengan cara memasang kembali FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE dari truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF ke truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR kemudian setelah itu Terdakwa tidur di dalam cabin truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. SAYIFUL membuka baut dari satu set gear transmisi truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR setelah itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa meminta uang kepada Saksi SAIFUDIN untuk pembayaran atas *spare part* tersebut dan Saksi SAIFUDIN memberikan Terdakwa uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SAIFUDIN untuk mengantar ke Kamp. Mencimai dengan alasan Terdakwa mau menuju kebun PT. CAK BEGAI, akan tetapi sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa naik travel menuju Bandara Sepinggan Balikpapan untuk terbang menuju Surabaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual *spare part* dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning tanpa seizin dari pihak PT. CAK BEGAI tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar travel dari Kutai Barat menuju Bandara Sepinggan Balikpapan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tiket untuk menuju Jawa senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga selama 2 bulan;
- Bahwa *spare part* yang Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL pindahkan dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR ke truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF milik Saksi SAIFUDIN

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sudah terpasang yaitu : Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), 4 (empat) set ban yang menempel di set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan) dan 2 lampu depan;

- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran oleh Saksi SAIFUDIN tidak Terdakwa tagih karena Terdakwa tidak ada berkomunikasi kembali dengan Saksi SAIFUDIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Saksi HAMZAH melalui pesan Whatsapp adalah agar truck tersebut tidak terlalu lama terparkir dan dapat kembali ke perusahaan yaitu PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan menjual beberapa *spare part* dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tindakan menggeser beberapa *spare part* dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI ke mobil milik Saksi SAIFUDIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck pengangkut tandan buah segar kelapa sawit di PT. CAK BEGAI sejak tahun 2022 dan menerima gaji bulanan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan premi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya untuk membantah dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR beserta kunci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning orange nomor polisi S 9433 UF beserta kunci;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk ISUZU / NMR 71T HD 6.1 nomor rangka MHCNMR71HKJ108565 nomor mesin B108656 warna putih nomor polisi S 9883 AC beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Tandan Buah Segar tanggal 18 Maret 2023;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 022/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- 2 (dua) lembar dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 21 Agustus 2023 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir / karyawan PT. CITRA AGRO KENCANA (CAK) BEGAI yang bertugas untuk mengoperasikan mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya peristiwa dimana *spare part* mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI dipindahkan ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022 antara Terdakwa dengan PT. CAK;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat disalah satu warung yang berada di Kamp. Mantar, Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUDIN dan pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi SAIFUDIN "BRO MAU KAKI-KAKI TRUCK KAH, TUKAR TAMBAH?" kemudian Saksi SAIFUDIN menjawab "GA MAU BRO, NDA ADA UANG PUNYA KU JUGA MASI BAGUS" kemudian Terdakwa menjawab "MURAH BRO, TUKAR TAMBAH, ADA UANG BERAPA SAMPEAN?" kemudian Saksi SAIFUDIN menjawab "LIMA BELAS JUTA" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAHA BRO ITU AJA NDA PAPA BRO" kemudian Saksi SAIFUDIN pergi dari warung tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi SAIFUDIN yang menanyakan apakah jadi untuk menjual *spare part* truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut kepada Saksi SAIFUDIN dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat tersebut tidak bisa dikarenakan Terdakwa memuat kelapa sawit pada malam hari, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa menuju Barong Tongkok pada tanggal 18 Maret 2023, lalu pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi SAIFUDIN menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah jadi untuk menjual *spare part* tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa jadi untuk menjual *spare part* dikarenakan Terdakwa memuat tandan buah segar pada pagi hari, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah yang terdapat bengkel di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Barong Tongkok tepatnya di sebelah Rumah Sakit HIS dan Terdakwa menuju belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUL, tidak lama kemudian datang Saksi SAIFUDIN dan setelah itu Sdr. SYAIFUL membuka baut yang ada di FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF dan membuka baut yang ada di FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR setelah itu menukar dengan cara memasang kembali FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE dari truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF ke truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR kemudian setelah itu Terdakwa tidur di dalam cabin truck Mitshubishi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. SAYIFUL membuka baut dari satu set gear transmisi truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR setelah itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa meminta uang kepada Saksi SAIFUDIN untuk pembayaran atas *spare part* tersebut dan Saksi SAIFUDIN memberikan Terdakwa uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SAIFUDIN untuk mengantar ke Kamp. Mencimai dengan alasan Terdakwa mau menuju kebun PT. CAK BEGAI, akan tetapi sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa naik travel menuju Bandara Sepinggian Balikpapan untuk terbang menuju Surabaya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual *spare part* dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning tanpa seizin dari pihak PT. CAK BEGAI tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar travel dari Kutai Barat menuju Bandara Sepinggian Balikpapan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tiket untuk menuju Jawa senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga selama 2 bulan;
- Bahwa *spare part* yang Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL pindahkan dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR ke truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF milik Saksi SAIFUDIN tersebut dan sudah terpasang yaitu : Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), 4 (empat) set ban yang menempel di set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan) dan 2 lampu depan
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran oleh Saksi SAIFUDIN tidak Terdakwa tagih karena Terdakwa tidak ada berkomunikasi kembali dengan Saksi SAIFUDIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi Saksi HAMZAH melalui pesan Whatsapp adalah agar truck tersebut tidak terlalu lama terparkir dan dapat kembali ke perusahaan yaitu PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan menjual beberapa *spare part* dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui apabila tindakan menggeser beberapa *spare part* dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi milik Saksi SAIFUDIN tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CAK BEGAI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CAK BEGAI akibat adanya peristiwa tersebut senilai Rp106.793.707,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang mana nilai kerugian tersebut dari dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023 dimana di dalam dokumen tersebut terdapat *list* harga pembelian barang *spare part* dan BBM untuk unit jenis truck yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar PT. CAK BEGAI. Bahwa dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV adalah data harga barang yang dibeli oleh PT. CAK BEGAI melalui sistem aplikasi *Oracle* yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck pengangkut tandan buah segar kelapa sawit di PT. CAK BEGAI sejak tahun 2022 dan menerima gaji bulanan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan premi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) ton;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Sengaja" adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;



- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan barang itu, karena jabatannya atau hubungan pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan sopir / karyawan PT. CITRA AGRO KENCANA (CAK) BEGAI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 022/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022 dimana Terdakwa bertugas untuk mengoperasikan mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI dimana tugas Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit PT. CAK BEGAI sejak tahun 2022 dan menerima gaji bulanan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan premi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 8 (delapan) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan *spare part* mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI dipindahkan ke mobil ekspedisi yaitu unit truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa selaku karyawan yang merupakan sopir atau yang berwenang mengoperasikan truck tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk dari gudang ke blok di PT. CAK BEGAI sedangkan untuk keluar areal kebun PT. CAK BEGAI digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Afdeling PT. CAK BEGAI di Kamp. Begai Kec. Damai Kab. Kutai Barat menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. CAK MANTAR di Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 22/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022 antara Terdakwa dengan PT. CAK;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat disalah satu warung yang berada di Kamp. Mantar, Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUDIN dan pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi SAIFUDIN "BRO MAU KAKI-KAKI TRUCK KAH, TUKAR TAMBAH?" kemudian Saksi SAIFUDIN menjawab "GA MAU BRO, NDA ADA UANG PUNYA KU JUGA MASI BAGUS" kemudian Terdakwa menjawab "MURAH BRO, TUKAR TAMBAH, ADA

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*UANG BERAPA SAMPEAN?*” kemudian Saksi SAIFUDIN menjawab “*LIMA BELAS JUTA*” kemudian Terdakwa menjawab “*YAUDAH BRO ITU AJA NDA PAPA BRO*” kemudian Saksi SAIFUDIN pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa ditelepon oleh Saksi SAIFUDIN yang menanyakan apakah jadi untuk menjual *spare part* truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut kepada Saksi SAIFUDIN dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat tersebut tidak bisa dikarenakan Terdakwa memuat kelapa sawit pada malam hari, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa menuju Barong Tongkok pada tanggal 18 Maret 2023, lalu pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi SAIFUDIN menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah jadi untuk menjual *spare part* tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa jadi untuk menjual *spare part* dikarenakan Terdakwa memuat tandan buah segar pada pagi hari, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah yang terdapat bengkel di Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Barong Tongkok tepatnya di sebelah Rumah Sakit HIS dan Terdakwa menuju belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAIFUL, tidak lama kemudian datang Saksi SAIFUDIN dan setelah itu Sdr. SYAIFUL membuka baut yang ada di FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF dan membuka baut yang ada di FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR setelah itu menukar dengan cara memasang kembali FUEL INJECTION PUMP dan NOZZLE dari truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF ke truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR kemudian setelah itu Terdakwa tidur di dalam cabin truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. SAYIFUL membuka baut dari satu set gear transmisi truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR setelah itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa meminta uang kepada Saksi SAIFUDIN untuk pembayaran atas *spare part* tersebut dan Saksi SAIFUDIN memberikan Terdakwa uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SAIFUDIN untuk mengantar ke Kamp. Mencimai dengan alasan Terdakwa mau menuju kebun PT. CAK BEGAI, akan tetapi sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa naik travel menuju Bandara Sepinggan Balikpapan untuk terbang menuju Surabaya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual *spare part* dari mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning tanpa seizin dari

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. CAK BEGAI tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar travel dari Kutai Barat menuju Bandara Sepinggian Balikpapan senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tiket untuk menuju Jawa senilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa *spare part* yang Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL pindahkan dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR ke truck merk Mitsubishi canter dengan nopol S 9433 UF milik Saksi SAIFUDIN tersebut dan sudah terpasang yaitu : Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), 4 (empat) set ban yang menempel di set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan) dan 2 lampu depan

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memindahkan beberapa *spare part* dari truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI ke mobil ekspedisi milik Saksi SAIFUDIN tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. CAK BEGAI;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CAK BEGAI akibat adanya peristiwa tersebut senilai Rp106.793.707,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang mana nilai kerugian tersebut dari dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023 dimana di dalam dokumen tersebut terdapat *list* harga pembelian barang *spare part* dan BBM untuk unit jenis truck yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar PT. CAK BEGAI. Bahwa dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV adalah data harga barang yang dibeli oleh PT. CAK BEGAI melalui sistem aplikasi *Oracle* yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa memindahkan *spare part* mobil truck Mitshubishi Canter nomor polisi KT 8672 YR berwarna kuning yang dimiliki oleh PT. CAK BEGAI ke mobil truck merk Mitsubishi canter dengan nomor polisi S 9433 UF berwarna orange oleh Terdakwa, merupakan suatu tindakan yang telah dilakukan secara sengaja serta dilakukan secara melawan hukum, hal mana penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan semula bukan oleh karena kejahatan, melainkan karena jabatan/pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truck PT. CAK BEGAI yang memiliki perjanjian kerja dengan PT. CAK BEGAI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 022/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga Majelis Hakim berpandangan unsur ” **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana ”**penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan**”;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR beserta kunci;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
- 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Tandan Buah Segar tanggal 18 Maret 2023;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 022/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022;
- 2 (dua) lembar dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023;

merupakan barang bukti milik PT. CITRA AGRO KENCANA (CAK) dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. CITRA AGRO KENCANA melalui Saksi MARTUA SIAHAAN anak dari MURAT SIAHAAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan dan ban Luar + Velg 3 (tiga) Pcs, 1 (satu) set pipa Intake (yang terpasang di Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning orange nomor polisi S 9433 UF milik Saksi M. SAIFUDIN Bin KASMIJAN). Majelis Hakim menilai bahwa meskipun barang-barang tersebut terdapat pada truck milik Saksi SAIFUDIN namun barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan kepunyaan dari PT. CITRA AGRO KENCANA (CAK), oleh karenanya, Majelis Hakim berpendangan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. CITRA AGRO KENCANA melalui Saksi MARTUA SIAHAAN anak dari MURAT SIAHAAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning orange nomor polisi S 9433 UF beserta kunci;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk ISUZU / NMR 71T HD 6.1 nomor rangka MHCNMR71HKJ108565 nomor mesin B108656 warna putih nomor polisi S 9883 AC beserta kunci;

merupakan barang bukti milik Saksi SAIFUDIN dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. SAIFUDIN BIN KASMIJAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan dan ban Luar + Velg 3 (tiga) Pcs, 1 (satu) set pipa Intake (yang terpasang di Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI). Majelis Hakim menilai bahwa meskipun barang-barang tersebut terdapat pada truck milik PT. CITRA AGRO KENCANA namun barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan kepunyaan dari Saksi SAIFUDIN, oleh karenanya, Majelis Hakim berpandangan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. SAIFUDIN BIN KASMIJAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT. CITRA AGRO KENCANA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFianto BIN SUBANGKIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
  - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR;
  - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Tandan Buah Segar tanggal 18 Maret 2023;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 022/SPK/CAK/XI/2022 tanggal 11 Maret 2022;
  - 2 (dua) lembar dokumen CLPG DETAIL ACCOUNT INV tanggal 1 Februari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023;
  - Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan dan ban Luar + Velg 3 (tiga) Pcs, 1 (satu) set pipa Intake (yang terpasang di Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange nomor polisi S 9433 UF milik Saksi M. SAIFUDIN Bin KASMIJAN);

**dikembalikan kepada PT. CITRA AGRO KENCANA melalui Saksi MARTUA SIAHAAN anak dari MURAT SIAHAAN;**

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk MITSUBISHI / FE74HDV 4X2 MT nomor rangka MHMFE74P5DK100582 nomor mesin 4D34TJ56152 warna kuning orange nomor polisi S 9433 UF beserta kunci;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk ISUZU / NMR 71T HD 6.1 nomor rangka MHCNMR71HKJ108565 nomor mesin B108656 warna putih nomor polisi S 9883 AC beserta kunci;
- Sepasang FUEL INJECTION PUMP, 4 (empat) pcs NOZZLE, 1 (satu) set gear Transmisi, 1 (satu) set REAR EXELE dan drum break (semprong gardan), dan 2 (dua) buah lampu depan dan ban Luar + Velg 3 (tiga) Pcs, 1 (satu) set pipa Intake (yang terpasang di Mobil Dump Truck Merk MITSUBISHI / FE SHD-X K HI nomor rangka MHMFE75PRMK033027 nomor mesin 4D34T-X55139 warna kuning nomor polisi KT 8672 YR milik PT. CAK BEGAI)

**dikembalikan kepada Saksi M. SAIFUDIN BIN KASMIJAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37